



**PUTUSAN**

Nomor 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman  
di KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Ganang Sukma Permana, S.H., dan kawan  
Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi No. 13 RT 002/ RW  
023 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, xxxxxxxx  
xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30  
Oktober 2024, sebagai Pemohon  
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman  
di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021

Halaman 1 dari 11 halaman, Put. No. 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M bertepatan dengan tanggal 3 Syawwal 1442 H dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah No : 0470/022/V/2021 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 15 Mei 2021 dalam status Jejak dan Perawan dan selama pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut dilangsungkan PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah orang tua PEMOHON di xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. dan telah melakukan hubungan kelamin (Bada dukhul), Sampai saat ini telah dikaruniai 1 Anak;

- ANAK, lahir di Pemalang, 05-05-2022, Sekarang Tinggal Bersama PEMOHON;

3. Bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON semula berjalan rukun dan baik akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2023, terjadi Pertengkaran dan Perselisihan yang menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis;

4. Bahwa inti dari Perselisihan dan Pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan karena;

- TERMOHON kurang dapat menerima nafkah yang diberikan oleh PEMOHON;
- TERMOHON kurang patuh kepada PEMOHON, misalnya jika diberi saran oleh PEMOHON, TERMOHON sering membantah;
- TERMOHON tidak mau tinggal bersama di rumah orangtua PEMOHON;

5. Bahwa PEMOHON sudah berusaha sabar serta memberi saran kepada TERMOHON untuk tetap menerima nafkah yang telah diberikan oleh PEMOHON, dan patuh terhadap PEMOHON tersebut pada Posita No. 3 dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Put. No. 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 namun saran dari PEMOHON tidak dihiraukan oleh TERMOHON;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan terus-menerus tersebut, pada Bulan September 2023, PEMOHON Tetap tinggal di rumah orang tua PEMOHON di xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, TERMOHON pulang kerumah orangtua TERMOHON di xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama berpisah antara PEMOHON dan TERMOHON tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

7. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sudah di damaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan TERMOHON;

9. Bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa terwujud kembali;

10. Bahwa dalil gugatan PEMOHON telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun jo. Pasal 116 huruf f 1975 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Pemalang berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini dan menunjuk Majelis Hakim memeriksa perkara ini guna memeriksa perkaranya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR ::

- a. Mengabulkan Permohonan Ijin Ikrar Talak dari PEMOHON;
- b. Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengucapkan talak satu Roji kepada TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Pemalang;

Halaman 3 dari 11 halaman, Put. No. 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebankan biaya perkara menurut hukumnya;

SUBSIDAIR ::

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0470/022/V/2021, tanggal 15 Mei 2021 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah  
Tetangga Pemohon.

Halaman 4 dari 11 halaman, Put. No. 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon.

- Ba  
hwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan TERMOHON kurang dapat menerima nafkah yang diberikan oleh PEMOHON dan TERMOHON kurang patuh kepada PEMOHON.

- Ba  
hwa sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan.

- Ba  
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon.

- Ba  
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon.

Halaman 5 dari 11 halaman, Put. No. 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan TERMOHON kurang dapat menerima nafkah yang diberikan oleh PEMOHON.

- Ba  
hwa sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan.

- Ba  
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Termohon harus

Halaman 6 dari 11 halaman, Put. No. 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon diterima secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan TERMOHON kurang dapat menerima nafkah yang diberikan oleh PEMOHON dan TERMOHON kurang patuh kepada PEMOHON, kemudian sejak bulan September 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0470/022/V/2021, tanggal 15 Mei 2021, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2021, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No.

Halaman 7 dari 11 halaman, Put. No. 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dari Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2021.
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan TERMOHON kurang dapat menerima nafkah yang diberikan oleh PEMOHON dan TERMOHON kurang patuh kepada PEMOHON.

Halaman 8 dari 11 halaman, Put. No. 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

**دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Halaman 9 dari 11 halaman, Put. No. 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H.,**

Halaman 10 dari 11 halaman, Put. No. 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.S.I.** dan **Drs. Syamsul Falah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.**

**Drs. Syamsul Falah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>185.000,00</b>

Halaman 11 dari 11 halaman, Put. No. 3267/Pdt.G/2024/PA.Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)